

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Oleh :

**Eibilio Nicola Dirgan Bimantara
NPM. 17810112**

Kewenangan merupakan istilah dari kekuasaan yang ditemukan ilmu hukum, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan arti bahwa ada satu pihak memerintah dan pihak lain yang diperintah. Sedangkan Peraturan Desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembentukan Peraturan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo kemudian untuk mengetahui bagaimana hambatan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa di Desa Margototo maka dalam pembentukan peraturan desa masih dalam proses rancangan dikarenakan pemerintah desa saat ini baru berjalan satu setengah tahun oleh sebab itu Kepala Desa dan BPD saat ini perlu adanya keterlibatan dengan beberapa lembaga yang ada di desa serta beberapa masukkan dari beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Maka dari itu dalam pembentukan Peraturan Desa dilakukan dengan cara seksama agar mendapatkan kesepakatan bersama serta hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut.

Kata Kunci : Peran, Kewenangan dan Peraturan Desa